



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nardi Setiawan
2. Tempat lahir : Paya Lombang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai tanggal 4 Februari 2020.

Terdakwa Nardi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NARDI SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 bisayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-33/Eku.2/Sei Rph/03/2020.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NARDI SETIAWAN** dengan pidana
2. penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih
 - 1 (Satu) buah piring kecil warna putih
 - 3 (Tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (Enam) sisi yg mana pada masing masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6
 - 1 (Satu) lembar bebaran plastik yg bertuliskan angka tebakan 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar.

Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :

- a. 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)

Uang tunai sebesar Rp. 405.000 (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:

- a. 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- b. 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



Rupiah)

c.1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu

Rupiah)

d.2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)

e.3 (Tigaa) Lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Masing-masing digunakan dalam berkas perkara Subroto

4. Menetapkan agar terdakwa **NARDI SETIAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa NARDI SETIAWAN Alias NARDI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan pengecekan dan melintas ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat bahwa benar ada permainan judi jenis Dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang melakukan permainan judi Dadu Sangkuang yaitu Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, dan pada saat penangkapan terdakwa berperan sebagai Pemasang, Subroto sebagai Bandar sekaligus Pengocok Dadu judi Sangkuang dan Agun Priawan Alias Midun sebagai Bandar samping. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas juga menyita barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi dadu Sangkuang tersebut berupa: 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih, 1 (Satu) buah piring kecil warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (enam) sisi yang mana pada masing-masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6, 1 (satu) lembar bebaran plastik yang bertuliskan angka tebakkan 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar yang merupakan milik Anwar Alias Ayak (belu tertangkap/DPO), Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa, Subroto dan Agun Priawan Alias Midun beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.
Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu sangkuang baru satu kali dan terdakwa berperan sebagai Pemasang dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tergantung yang terdakwa pasang, nilai uang minimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan nilai uang maksimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan angka tebakkan terdakwa kena, maka terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu/sangkuang tersebut di tempat yang dapat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai.
Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu Sangkuang dengan cara pertama-tamaÂ Subroto duduk dibelakang warung sambil membentangkan kertas beberan, lalu Subroto mengocok dadu di satu set mangkok dan piring dihadapan terdakwa kemudian terdakwa berdiri didepan Subroto sambil memasang uang di beberan yang bertuliskan angka-angka tebakan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Subroto mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakan dari pemasang ada yang kena, maka Subroto langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari terdakwa, sedangkan Agun Priawan Alias Midun berada di sekitar Subroto melihat angka tebakan yang akan keluar.
Bahwa permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut dengan maksud untuk mendapat uang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.—

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa NARDI SETIAWAN Alias NARDI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
-----Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan pengecekan dan melintas ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat bahwa benar ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



permainan judi jenis Dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang melakukan permainan judi Dadu Sangkuang yaitu Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, dan pada saat penangkapan terdakwa berperan sebagai Pemasang, Subroto sebagai Bandar sekaligus Pengocok Dadu judi Sangkuang dan Agun Priawan Alias Midun sebagai Bandar samping. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas juga menyita barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi dadu Sangkuang tersebut berupa: 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih, 1 (Satu) buah piring kecil warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (enam) sisi yang mana pada masing-masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6, 1 (satu) lembar bebaran plastik yang bertuliskan angka tebakkan 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar yang merupakan milik Anwar Alias Ayak (belu tertangkap/DPO), Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa, Subroto dan Agun Priawan Alias Midun beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.
Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu sangkuang baru satu kali dan terdakwa berperan sebagai Pemasang dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tergantung yang terdakwa pasang, nilai uang minimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan nilai uang maksimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan angka tebakkan terdakwa kena, maka terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu/sangkuang tersebut di tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai.
Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu Sangkuang dengan cara pertama-tamaÂ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto duduk dibelakang warung sambil membentangkan kertas bebaran, lalu Subroto mengocok dadu di satu set mangkok dan piring dihadapan terdakwa kemudian terdakwa berdiri didepan Subroto sambil memasang uang di bebaran yang bertuliskan angka-angka tebakkan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Subroto mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakkan dari pemasang ada yang kena, maka Subroto langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari terdakwa, sedangkan Agun Priawan Alias Midun berada di sekitar Subroto melihat angka tebakkan yang akan keluar.

Bahwa permainan judi jenis dadu/sanguang tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu/sanguang tersebut dengan maksud untuk mendapat uang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NARDI SETIAWAN Alias NARDI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu Sanguang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan pengecekan dan melintas ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat bahwa benar ada permainan judi jenis Dadu Sanguang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang melakukan permainan judi Dadu Sanguang yaitu Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, dan pada saat penangkapan terdakwa berperan sebagai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasang, Subroto sebagai Bandar sekaligus Pengocok Dadu judi Sangkuang dan Agun Priawan Alias Midun sebagai Bandar samping. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas juga menyita barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi dadu Sangkuang tersebut berupa: 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih, 1 (Satu) buah piring kecil warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (enam) sisi yang mana pada masing-masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6, 1 (satu) lembar bebaran plastik yang bertuliskan angka tebakan 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar yang merupakan milik Anwar Alias Ayak (belu tertangkap/DPO), Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa, Subroto dan Agun Priawan Alias Midun beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.
Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu sangkuang baru satu kali dan terdakwa berperan sebagai Pemasang dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tergantung yang terdakwa pasang, nilai uang minimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan nilai uang maksimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan angka tebakan terdakwa kena, maka terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu/sangkuang tersebut di tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai.
Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu Sangkuang dengan cara pertama-tama Subroto duduk dibelakang warung sambil membentangkan kertas bebaran, lalu Subroto mengocok dadu di satu set mangkok dan piring dihadapan terdakwa kemudian terdakwa berdiri didepan Subroto sambil memasang uang di bebaran yang bertuliskan angka-angka tebakan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Subroto

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakan dari pemasang ada yang kena, maka Subroto langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari terdakwa, sedangkan Agun Priawan Alias Midun berada di sekitar Subroto melihat angka tebakan yang akan keluar.
Bahwa permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut dengan maksud untuk mendapat uang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.-

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa NARDI SETIAWAN Alias NARDI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, mempergunakan kesempatan main judi jenis kim yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :
Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan pengecekan dan melintas ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat bahwa benar ada permainan judi jenis Dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang melakukan permainan judi Dadu Sangkuang yaitu Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, dan pada saat penangkapan terdakwa berperan sebagai Pemasang, Subroto sebagai Bandar sekaligus Pengocok Dadu judi Sangkuang dan Agun Priawan Alias Midun sebagai Bandar samping. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas juga menyita barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi dadu Sangkuang tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih, 1 (Satu) buah piring kecil warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (enam) sisi yang mana pada masing-masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6, 1 (satu) lembar bebaran plastik yang bertuliskan angka tebakkan 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar yang merupakan milik Anwar Alias Ayak (belu tertangkap/DPO), Uang tunai sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa, Subroto dan Agun Priawan Alias Midun beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.
Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu sangkuang baru satu kali dan terdakwa berperan sebagai Pemasang dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tergantung yang terdakwa pasang, nilai uang minimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan nilai uang maksimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan angka tebakkan terdakwa kena, maka terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu/sangkuang tersebut di tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu Sangkuang dengan cara pertama-tama Subroto duduk dibelakang warung sambil membentangkan kertas bebaran, lalu Subroto mengocok dadu di satu set mangkok dan piring dihadapan terdakwa kemudian terdakwa berdiri didepan Subroto sambil memasang uang di bebaran yang bertuliskan angka-angka tebakkan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Subroto mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakkan dari pemasang ada yang kena, maka Subroto langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari terdakwa, sedangkan Agun Priawan Alias Midun berada di sekitar Subroto melihat angka tebakkan yang akan keluar.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut dengan maksud untuk mendapat uang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP.-----

-----Bahwa ia terdakwa NARDI SETIAWAN Alias NARDI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum ke cuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Â perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 wib saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas yang merupakan Anggota Kepolisian RI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan pengecekan dan melintas ke tempat yang diinformasikan tersebut dan melihat bahwa benar ada permainan judi jenis Dadu Sangkuang di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang melakukan permainan judi Dadu Sangkuang yaitu Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, dan pada saat penangkapan terdakwa berperan sebagai Pemasang, Subroto sebagai Bandar sekaligus Pengocok Dadu judi Sangkuang dan Agun Priawan Alias Midun sebagai Bandar samping. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Subroto dan Agun Priawan Alias Midun, saksi JF Sormin, SH dan saksi Sayid Sayir Alattas juga menyita barang bukti yang digunakan terdakwa dalam permainan judi dadu Sangkuang tersebut berupa: 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih, 1 (Satu) buah piring kecil warna putih, 3 (tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (enam) sisi yang mana pada masing-masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6, 1 (satu) lembar bebaran plastik yang bertuliskan angka tebakan 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar yang merupakan milik Anwar Alias Ayak (belu tertangkap/DPO), Uang tunai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp.405.000 (empat ratus lima ribu rupiah) dengan rincian: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa, Subroto dan Agun Priawan Alias Midun beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu sangkuang baru satu kali dan terdakwa berperan sebagai Pemasang dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tergantung yang terdakwa pasang, nilai uang minimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan nilai uang maksimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan angka tebak terdakwa kena, maka terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu/sangkuang tersebut di tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai.Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu Sangkuang dengan cara pertama-tama Subroto duduk dibelakang warung sambil membentangkan kertas beberan, lalu Subroto mengocok dadu di satu set mangkok dan piring dihadapan terdakwa kemudian terdakwa berdiri didepan Subroto sambil memasang uang di beberan yang bertuliskan angka-angka tebak dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Subroto mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebak dari pemasang ada yang kena, maka Subroto langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari terdakwa, sedangkan Agun Priawan Alias Midun berada di sekitar Subroto melihat angka tebak yang akan keluar.Bahwa permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut dengan maksud untuk mendapat uang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. J.F SORMIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap permainan judi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di warung Anwar.

-Bahwa Jenis Permainan Judi yang saya tangkap adalah diduga permainan judi jenis Dadu Sangkuang.

-Bahwa saksi-saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap permainan judi Dadu Sangkuang tersebut adalah **SAYID YASIR ALATTAS**, Lk, umur 30 tahun, Islam, anggota Polri, Aspol Polres Tebing Tinggi.

-Bahwa pelaku permainan judi Jenis Sangkuang tersebut pada saat itu ramai, namun yang berhasil kami amankan adalah 3 (Tiga) Orang yg mana setelah dilakukan Introgerasi masing masing mengaku bernama **SUBROTO, NARDI SETIAWAN Alias NARDI, AGUN PRIAWAN Alias MIDUN**

-Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku judi jenis Dadu Sangkuang tersebut pelaku ada menggunakan uang

-Bahwa Adapun Alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut adalah 3 (Tiga) buah Dadu, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Set Mangkok Dadu, 1 (Satu) Lembar Kertas Beberan.

-Bahwa permainan judi jenis Dadu Sangkuang yang dilakukan oleh pelaku tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut ada mempergunakan taruhan uang dimana setiap pemasang (pemain) meletakkan uang diatas kertas beberan yg mana di kertas tersebut terdapat angka 1 sampai dengan 6 dan besar kecil untuk memasang angka tebakannya.

-Bahwa Adapun peran masing masing pelaku dalam melakukan Permainan Judi jenis Dadu Sangkuang adalah SUBROTO sebagai Bandar, AGUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIAWAN Alias MIDUN sebagai Bandar Samping sedangkan NARDI SETIAWAN Alias NARDI sebagai Pemasang

-Bahwa lokasi / tempat permainan judi jenis Dadu Sangkuang yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah dilakukan di sebuah warung yang terletak di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum, namun saat itu Warung tersebut sedang tutup

-Bahwa Cara Pelaku melakukan Permainan Judi jenis Sangkuang tersebut adalah pertama-tama setelah Bandar membentangkan kertas bebran dihadapan nya kemudian pemasang memasang uang di bebran yang bertuliskan angka-angka tebakkan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakkan dari pemasang ada yang kena maka Bandar langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari Pemasang.

-Bahwa Adapun kronologis saksi-saksi melakukan Penangkapan adalah ketika saksi-saksi mendapat informasi dari warga tentang adanya permainan judi jenis Sangkuang di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di warung Anwar. sehingga saksi-saksi melakukan Pengecekan dan melintasi tempat yang disarankan oleh warga tersebut dan benar menemukan adanya permainan judi jenis Dadu Sangkuang kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku, Kemudian saksi-saksi melakukan Introgerasi terhadap Pelaku dan Pelaku mengatakan bahwa dirinya telah melakukan Permainan Judi jenis Dadu Sangkuang, kemudian Saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di temukan dan kemudian saksi-saksi membawa pelaku ke Polres Tebing Tinggi guna diproses dan dimintai keterangan akibat perbuatan pelaku Bahwa setelah saksi-saksi lihat dengan teliti dan perhatikan secara seksama bahwa saksi-saksi kenal seseorang yang dihadapkan pemeriksa kepada saksi-saksi, yang dimana Saudara SUBROTO, NARDI SETIAWAN Alias NARDI, AGUN PRIAWAN Alias MIDUN adalah Pelaku yang telah saksi-saksi amankan dalam permainan Judi Jenis Dadu Sangkuang.

-Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan perhatikan secara seksama bahwa saksi kenal 3 (Tiga) buah Dadu, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Set Mangkok Dadu, 1 (Satu) Lembar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



Kertas Beberan.tersebut adalah alat yang digunakan pelaku dalam permainan Judi Jenis Dadu Sangkuang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan.

2. SAYID YASIR ALATAS disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap permainan judi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di warung Anwar.

-Bahwa Jenis Permainan Judi yang saya tangkap adalah diduga permainan judi jenis Dadu Sangkuang.

-Bahwa saksi-saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap permainan judi Dadu Sangkuang tersebut adalah **SAYID YASIR ALATTAS**, Lk, umur 30 tahun, Islam, anggota Polri, Aspol Polres Tebing Tinggi.

-Bahwa pelaku permainan judi Jenis Sangkuang tersebut pada saat itu ramai, namun yang berhasil kami amankan adalah 3 (Tiga) Orang yg mana setelah dilakukan Introgerasi masing masing mengaku bernama **SUBROTO, NARDI SETIAWAN Alias NARDI, AGUN PRIAWAN Alias MIDUN**

-Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku judi jenis Dadu Sangkuang tersebut pelaku ada menggunakan uang

-Bahwa Adapun Alat yang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut adalah 3 (Tiga) buah Dadu, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Set Mangkok Dadu, 1 (Satu) Lembar Kertas Beberan.

-Bahwa permainan judi jenis Dadu Sangkuang yang dilakukan oleh pelaku tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut ada mempergunakan taruhan uang dimana setiap pemasang (pemain) meletakkan uang diatas kertas beberan yg mana di kertas tersebut terdapat angka 1 sampai dengan 6 dan besar kecil untuk memasang angka tebakannya.

-Bahwa Adapun peran masing masing pelaku dalam melakukan Permainan Judi jenis Dadu Sangkuang adalah SUBROTO sebagai Bandar, AGUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIAWAN Alias MIDUN sebagai Bandar Samping sedangkan NARDI SETIAWAN Alias NARDI sebagai Pemasang

-Bahwa lokasi / tempat permainan judi jenis Dadu Sangkuang yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah dilakukan di sebuah warung yang terletak di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum, namun saat itu Warung tersebut sedang tutup

-Bahwa Cara Pelaku melakukan Permainan Judi jenis Sangkuang tersebut adalah pertama-tama setelah Bandar membentangkan kertas bebaran dihadapan nya kemudian pemasang memasang uang di bebaran yang bertuliskan angka-angka tebakkan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Bandar mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakkan dari pemasang ada yang kena maka Bandar langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari Pemasang.

-Bahwa Adapun kronologis saksi-saksi melakukan Penangkapan adalah ketika saksi-saksi mendapat informasi dari warga tentang adanya permainan judi jenis Sangkuang di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di warung Anwar. sehingga saksi-saksi melakukan Pengecekan dan melintasi tempat yang disarankan oleh warga tersebut dan benar menemukan adanya permainan judi jenis Dadu Sangkuang kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku, Kemudian saksi-saksi melakukan Introgerasi terhadap Pelaku dan Pelaku mengatakan bahwa dirinya telah melakukan Permainan Judi jenis Dadu Sangkuang, kemudian Saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di temukan dan kemudian saksi-saksi membawa pelaku ke Polres Tebing Tinggi guna diproses dan dimintai keterangan akibat perbuatan pelaku Bahwa setelah saksi-saksi lihat dengan teliti dan perhatikan secara seksama bahwa saksi-saksi kenal seseorang yang dihadapkan pemeriksa kepada saksi-saksi, yang dimana Saudara SUBROTO, NARDI SETIAWAN Alias NARDI, AGUN PRIAWAN Alias MIDUN adalah Pelaku yang telah saksi-saksi amankan dalam permainan Judi Jenis Dadu Sangkuang.

-Bahwa setelah saksi lihat dengan teliti dan perhatikan secara seksama bahwa saksi kenal 3 (Tiga) buah Dadu, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Set Mangkok Dadu, 1 (Satu) Lembar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Kertas Beberan.tersebut adalah alat yang digunakan pelaku dalam permainan Judi Jenis Dadu Sangkuang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan.

3. AGUN PRIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wib di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Warung Anwar.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan yaitu petugas dari Polres Tebing Tinggi yang berpakaian preman.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi ditangkap yaitu sehubungan dengan saksi tertangkap tangan sedang bermain judi.
- Bahwa Jenis permainan judi yang saksi mainkan yaitu Permainan Judi jenis Dadu / Sangkuang.
- Bahwa Teman saksi yang tertangkap tangan bersama dengan saksi melakukan permainan judi tersebut sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama **PAK BROTO**, Lk, 57 tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat Dusun IV Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, **NARDI SETIAWAN Alias NARDI**, Lahir di Payalombang, pada tanggal 29 Juni 1997, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin laki laki, Kewarganegaraan indonesia, Agama Islam, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir SMK (tamat), Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Peran saksi dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang yang saksi lakukan tersebut yaitu sebagai pemasang sampung atau bandar sampung.
- Bahwa Alat yang saya gunakan dalam melakukan permainan judi Jenis Dadu Sangkuang tersebut adalah 3 (Tiga) buah Dadu, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Set Mangkok Dadu, 1 (Satu) Lembar Kertas Beberan.
- Bahwa Adapun taruhan dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut berupa uang tunai.
- Bahwa Cara melakukan permainan judi Jenis Dadu Sangkuang tersebut pertama-tama setelah **PAKBROTO** membentangkan kertas beberan



dihadapan saksi kemudian pemasang memasang uang di beberan yang bertuliskan angka-angka tebakkan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu **PAK BROTO** mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakkan dari pemasang ada yang kena maka **PAK BROTO** langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari pemasang, dan peran saya jika banyak yg memasang besar maka saya kecil .

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melakukan permainan judi tersebut adalah mendapatkan uang atau untung untungan.
- Bahwa Peran dari kedua teman saksi yang tertangkap tangan bersama dengan saksi bermain judi Dadu Sangkuang adalah **PAK BROTO** sebagai Bandar, sedangkan Saudara NARDI adalah pemasang.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun ijin dari pemerintah setempat.
- Bahwa permainan jenis judi Dadu Sangkuang ditempat tersebut sudah sering dilakukan.
- Bahwa saksi baru satu kali melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Adapun nilai uang minimal yg dipertaruhkan dalam permainan Judi tersebut adalah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan nilai uang maksimal yg dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang saksi peroleh pada permainan Judi tersebut tergantung yg dipasang oleh pemasang, jika pemasang memasang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) dan angka tebakannya kena maka saksi akan menerima keuntungan Sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa Tempat saksi bersama dengan teman saksi bermain judi jenis Dadu Sangkuang tersebut terletak dibelakang warung Anwar, yang mana bisa dilihat dan didatangi oleh banyak orang.
- Bahwa posisi **PAK BROTO** pada saat itu sedang duduk di bekang warung sambil membentangkan lembar beberan lalu pak BROTO mengocok dadu tersebut di satu set mangkuk dan piring, kemudian NARDI berdiri di depan pak BROTO sambil memasang angka tebakannya di beberan, kemudian posisinya saksi berada di sekitar pak BROTO melihat angka tebakkan yg akan keluar.



- Bahwa saksi mengenali orang-orang yang dihadapkan kepada saksi yang mana kedua orang tersebut adalah teman saksi sewaktu saya bermain judi jenis Dadu Sangkuang.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi yang mana barang-barang tersebut adalah alat yang saksi dan teman-teman saksi pergunakan dalam melakukan permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 23.30 wib di Dusun VII Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Warung Anwar.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan yaitu petugas dari Polres Tebing Tinggi yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa mengerti sebanya terdakwa ditangkap yaitu sehubungan dengan terdakwa tertangkap tangan sedang bermain judi.
- Bahwa Jenis permainan judi yang terdakwa mainkan yaitu Permainan Judi jenis Dadu / Sangkuang.
- Bahwa Teman terdakwa yang tertangkap tangan bersama dengan terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama **PAK BROTO**, Lk, 57 tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat Dusun IV Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, **AGUN PRIAWAN Alias MIDUN**, Lk, 33 Tahun, Islam, Alamat Dusun II Gg. Istimewah Desa Payalombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang yang terdakwa lakukan tersebut yaitu sebagai pemasang.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi Jenis Dadu Sangkuang tersebut adalah 3 (Tiga) buah Dadu, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Set Mangkok Dadu, 1 (Satu) Lembar Kertas Beberan.
- Bahwa Adapun taruhan dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut berupa uang tunai.
- Bahwa Cara melakukan permainan judi Jenis Dadu Sangkuang tersebut pertama-tama setelah **PAK BROTO** membentangkan kertas beberan dihadapan terdakwa kemudian terdakwa memasang uang di beberan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka-angka tebakkan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang

- lalu **PAK BROTO** mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebakkan dari pemasang ada yang kena maka **PAK BROTO** langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah mendapatkan uang atau untunguntungan.
- Bahwa Peran dari kedua teman terdakwa yang tertangkap tangan bersama dengan terdakwa bermain judi Dadu Sangkuang adalah **PAK BROTO** sebagai Bandar, sedangkan Saudara AGUN adalah main Samping.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun ijin dari pemerintah setempat.
- Bahwa benar permainan jenis judi Dadu Sangkuang ditempat tersebut sudah sering dilakukan.
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Adapun nilai uang minimal yg dipertaruhkan dalam permainan Judi tersebut adalah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan nilai uang maksimal yg dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh pada permainan Judi tersebut tergantung yg terdakwa pasang, jika terdakwa memasang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) dan angka tebakkan terdakwa kena maka terdakwa akan menerima keuntungan Sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa Tempat terdakwa bersama dengan teman terdakwa bermain judi jenis Dadu Sangkuang tersebut terletak dibelakang warung Anwar, yang mana bisa dilihat dan didatangi oleh banyak orang.
- Bahwa posisi PAK BROTO pada saat itu sedang duduk di bekang warung sambil membentangkan lembar beberan lalu pak BROTO mengocok dadu tersebut di satu set mangkuk dan piring, kemudian terdakwa berdiri di depan pak BROTO sambil memasang angka tebakkan di beberan, kemudian posisinya saudara AGUN berada di sekitar pak BROTO melihat angka tebakkan yg akan keluar.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa terdakwa mengenali orang-orang yang dihadapkan kepada terdakwa yang mana kedua orang tersebut adalah teman terdakwa sewaktu terdakwa bermain judi jenis Dadu Sangkuang.
- Bahwa terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa yang mana barang-barang tersebut adalah alat yang terdakwa dan teman-teman terdakwa pergunakan dalam melakukan permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut.
- Bahwa terdakwa sadar bahwa permainan Judi Dadu Sangkuang tersebut di larang oleh pemerintah dan terdakwa melakukan tersebut karena hanya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih
 - 1 (Satu) buah piring kecil warna putih
 - 3 (Tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (Enam) sisi yg mana pada masing masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6
 - 1 (Satu) lembar bebaran plastik yg bertuliskan angka tebakan 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar.
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
- 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 405.000 (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jenis permainan judi yang terdakwa mainkan yaitu Permainan Judi jenis Dadu / Sangkuang.
- Bahwa Teman terdakwa yang tertangkap tangan bersama dengan terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama **PAK BROTO**, dan **AGUN PRIAWAN Alias MIDUN**.
- Bahwa Peran terdakwa dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang yang terdakwa lakukan tersebut yaitu sebagai pemasang.
- Bahwa Alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi Jenis Dadu Sangkuang tersebut adalah 3 (Tiga) buah Dadu, Uang Tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Set Mangkok Dadu, 1 (Satu) Lembar Kertas Beberan.
- Bahwa Adapun taruhan dalam permainan judi jenis Dadu Sangkuang tersebut berupa uang tunai.
- Bahwa Cara melakukan permainan judi Jenis Dadu Sangkuang tersebut pertama-tama setelah **PAK BROTO** membentangkan kertas beberan dihadapan terdakwa kemudian terdakwa memasang uang di beberan yang bertuliskan angka-angka tebak dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang
- Lalu **PAK BROTO** mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring kemudian dibuka apabila angka-angka tebak dari pemasang ada yang kena maka **PAK BROTO** langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah mendapatkan uang atau untung-untungan.
- Bahwa Peran dari kedua teman terdakwa yang tertangkap tangan bersama dengan terdakwa bermain judi Dadu Sangkuang adalah **PAK BROTO** sebagai Bandar, sedangkan Saudara AGUN adalah main Samping.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun ijin dari pemerintah setempat.
- Bahwa benar permainan jenis judi Dadu Sangkuang ditempat tersebut sudah sering dilakukan.
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan permainan judi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun nilai uang minimal yg dipertaruhkan dalam permainan Judi tersebut adalah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan nilai uang maksimal yg dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh pada permainan Judi tersebut tergantung yg terdakwa pasang, jika terdakwa memasang Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) dan angka tebak terdakwa kena maka terdakwa akan menerima keuntungan Sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Nardi Setiawan sebagai Terdakwa, dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Bahwa terdakwa telah melakukan Perjudian jenis dadu Sangkuang pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun VII Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, dengan carapertama-tama Subroto duduk di belakang warung sambil membenteng kertas beberan dihadapan terdakwa lalu Subroto mengocok dadu tersebut di satu set mangkuk dan piring, kemudian pemasang memasang uang di beberan yang bertuliskan angka-angka tebakkan dari mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), dan terdakwa juga berdiri di depan Subroto sambil memasang angka tebakannya dibeberan, kemudian setelah uang diletakkan di angka-angka yang dipasang lalu Subroto mengguncang 3 (tiga) buah dadu yang dimasukkan kedalam mangkok warna putih yang beralaskan piring, kemudian dibuka apabila angka-angka tebakkan dari pemasang ada yang kena, maka Subroto langsung membayarkan dengan uang sesuai dengan jumlah pasangan dari pemasang, dan terdakwa melihat angka tebakkan yang keluar, jika banyak yang memasang besar maka terdakwa kecil. Bahwa Agun melakukan permainan judi jenis dadu sangkuang baru satu kali dan terdakwa berperan sebagai Bandar Samping dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa tergantung yang terdakwa pasang, nilai uang minimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan nilai uang maksimal yang dipertaruhkan dalam permainan judi tersebut adalah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa memasang Rp.5.000,-(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan angka tebakan terdakwa kena, maka terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu/sangkuang tersebut di tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum/khalayak ramai. Bahwa permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu/sangkuang tersebut dengan maksud untuk mendapat uang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat perjudian dadu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang hasil perjudian akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Perjudian

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh



- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nardi Setiawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah mangkuk kecil berwarna putih
 - 1 (Satu) buah piring kecil warna putih
 - 3 (Tiga) buah dadu warna putih berisikan 6 (Enam) sisi yg mana pada masing masing sisinya terdapat angka 1 sampai dengan 6
 - 1 (Satu) lembar beberoan plastik yg bertuliskan angka tebakn 1 sampai 6 dan terdapat juga angka pasangan colok, angka pasangan porkas, angka kecil dan angka besar..
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 405.000 (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan rincian:
 - 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
 - 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)

- 3 (Tiga) Lembar uang pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Dipergunakan untuk perkara Subroto.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMADONA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dame Rasita Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMADONA, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27